

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP UTANG PEWARIS
MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM**

Skripsi

Oleh

Chavia Zagita Putri Sulistyو

2052011118



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP UTANG PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM

Oleh

CHAVIA ZAGITA PUTRI SULISTYO

Utang pewaris yang belum dilunasi sering kali menjadi persoalan yang rumit bagi ahli waris, baik dalam sistem Hukum Waris Perdata maupun dalam Hukum Waris Islam. Masalah ini muncul ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana ahli waris bertanggung jawab terhadap kewajiban pewaris yang belum diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris melalui Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini metode normatif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Setelah data terkumpul, diolah dengan metode pengolahan data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut menjelaskan bahwa dalam Hukum Waris Perdata, ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang pewaris sebatas harta warisan yang diterima dan ahli waris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika melebihi harta warisan. Dalam Hukum Waris Islam, ahli waris tidak diharuskan untuk melunasi utang namun hal tersebut dilakukan atas dasar moral saja. Penelitian ini akan memfokuskan pada Hukum Waris Perdata, tetapi akan membahas singkat dalam perspektif Hukum Waris Islam. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan implikasinya dalam praktik waris di Indonesia.

Kata Kunci: Utang Pewaris, Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam.

ABSTRACT**THE RESPONSIBILITY OF HEIRS FOR THE DEBTS OF THE
DECEASED ACCORDING TO CIVIL INHERITANCE LAW AND
ISLAMIC INHERITANCE LAW****By****CHAVIA ZAGITA PUTRI SULISTYO**

Unpaid debts of the deceased often become a complicated issue for the heirs, both in the civil inheritance law system and in Islamic inheritance law. This problem arises when there are different views regarding the extent to which the heirs are responsible for the testator's unsettled obligations. This research aims to examine the responsibility of heirs for the debts of the testator through civil inheritance law and Islamic inheritance law.

The type of research used in writing this thesis is the normative method. The type of research used is descriptive research, through statutory approaches and other regulations using secondary data sources with primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is done through literature study and document study. After the data is collected, it is processed with qualitative data processing methods.

The results of the research and discussion explain that in civil inheritance law, the heirs are only responsible for the testator's debt to the extent of the inheritance received and the heirs cannot be held liable if it exceeds the inheritance. In Islamic inheritance law, heirs are not required to pay off debts but it is done on a moral basis only. This research will focus on civil inheritance law, but will briefly discuss it from the perspective of Islamic inheritance law. This research provides an overview of the applicable legal principles and their implications in inheritance practices in Indonesia.

Keywords: Debts of Deceased, Civil Inheritance Law, Islamic Inheritance Law.

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP UTANG PEWARIS
MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM**

Oleh

CHAVIA ZAGITA PUTRI SULISTYO

2052011118

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**Judul : TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS
TERHADAP UTANG PEWARIS MENURUT
HUKUM WARIS PERDATA DAN
HUKUM WARIS ISLAM**

Nama Mahasiswa : Chavia Zagita Putri Sulistyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011118

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP 196504091990102001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



Sekretaris/Anggota


: Elly Nurlaili, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chavia Zagita Putri Sulistyio
NPM : 2052011118
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 13 Januari 2025



Chavia Zagita Putri Sulistyio

NPM 2052011118

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Chavia Zagita Putri Sulistyو, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 22 Juli 2002, sebagai anak tunggal dari pasangan Alm. Bapak Henry Sulistyو dan Ibu Setiowati. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Barkah yang diselesaikan pada 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelapa Gading Barat 01 Pagi selesai pada 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Nurul Fikri, Bekasi Timur selesai pada 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Kota Bekasi selesai pada 2020, pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kampus yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode 2022 sebagai pengurus di bidang *Mootcourt*, Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) periode 2022 sebagai Sekretaris Bidang Karya Tulis Ilmiah, Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum periode 2022 sebagai Kepala Departemen Kemuslimahan. Kemudian penulis melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Pura Mekar, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah : 153)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah : 5)

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Imam Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah Swt., atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat Islam sekaligus suri tauladan kita di muka bumi ini.

Alhamdulillah atas Ridho Allah Swt. dengan penuh rasa bangga dan rasa kerendahan hati atas setiap langkah, perjuangan, dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Alm. Bapak Henry Sulistyono dan Ibu Setiowati

Terima kasih karena telah berjuang untuk mendidik, membiayai, memberikan nasihat, kasih sayang, yang selalu mendukung, dan selalu mendoakan anaknya pada tiap saat agar penulis menjadi anak yang salihah dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Aamiin ya rabbal'alamin

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah senantiasa memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing arahan serta dukungan beberapa pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, dukungan, bantuan serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, dukungan, bantuan serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara teknis maupun administratif selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Keluarga penulis, Eyang Uti, Om Adi, Tante Neni, Ibu Ani, Ayah Taufik yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis semasa penelitian ini.
13. Teman-teman di UKM-F PSBH yang menjadi tempat saya berkembang dan mencari ilmu, pengalaman, dan mencari teman selama saya berkuliah disini.
14. Teman-teman di UKM-F MAHKAMAH yang menjadi tempat saya canda tawa, bermain, mencari teman, dan menimba ilmu selama perkuliahan ini.
15. Teman-teman di UKM-F FOSSI FH yang menjadi tempat bertanya, tempat berkeluh kesah, dan mendapatkan dukungan selama perkuliahan ini. Terutama pada Kabinet Lentera Juang, terima kasih atas ilmunya, kebersamaan, bantuan serta canda tawanya.
16. Teman seperjuangan selama kuliah, Wulandari, Clarissa, Nadjua, Rizqy A., Fadila, Ayu, Intan, Aulia, Iqbal, Wahyu dan teman-teman saya lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segalanya, semua

pengalamannya, menjadi tempat cerita, memberikan semangat, membantu, dan menemani selama masa penulisan skripsi ini.

17. Teman-teman beda fakultas, Faiz dan Anjani, terima kasih telah memberikan dukungan, saran, kritik, dan motivasi selama masa kepenulisan skripsi ini.
18. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 Februari 2025

Chavia Zagita Putri Sulisty

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan Lingkup Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tanggung Jawab	8
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab.....	8
2.1.2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum.....	9
2.2. Ahli Waris.....	9
2.2.1. Pengertian Ahli Waris.....	9
2.2.2. Syarat Menjadi Ahli Waris	10

2.2.3.	Syarat Mendapatkan Warisan.....	11
2.2.4.	Alasan Ahli Waris Tidak Mendapatkan Warisan.....	11
2.3.	Tinjauan Utang.....	12
2.3.1.	Pengertian Utang.....	12
2.3.2.	Rukun Utang Piutang.....	14
2.4.	Pewaris.....	15
2.4.1.	Pengertian Pewaris.....	15
2.5.	Hukum Waris Perdata.....	16
2.5.1.	Pengertian Hukum Waris Perdata.....	16
2.5.2.	Asas-Asas Hukum Waris Perdata.....	16
2.5.3.	Sistematika Hukum Perdata.....	17
2.6.	Hukum Waris Islam.....	17
2.6.1.	Pengertian Hukum Waris Islam.....	17
2.6.2.	Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	18
2.6.3.	Sumber-Sumber Hukum Waris Islam.....	19
2.7.	Kerangka Pikir.....	20
III.	METODE PENELITIAN.....	21
3.1	Jenis Penelitian.....	21
3.2	Tipe Penelitian.....	22
3.3	Pendekatan Masalah.....	22
3.4	Sumber Data.....	22
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	23
3.6	Metode Pengolahan Data.....	23
3.7	Analisis Data.....	24
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1.	Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Perdata.....	25
4.1.1.	Konsep Waris.....	25
4.1.2.	Macam-Macam Utang Pewaris.....	29
4.1.3.	Kewajiban Ahli Waris.....	31
4.1.4.	Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayar Utang Pewaris.....	32
4.2.	Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Islam.....	38
4.2.1.	Konsep Waris.....	39

4.2.2.	Macam-Macam Utang Pewaris	45
4.2.3.	Kewajiban Ahli Waris	47
4.2.4.	Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayar Utang Pewaris	50
V.	PENUTUP	59
5.1.	Kesimpulan.....	59
5.2.	Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA	61

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan yang timbul akibat warisan memiliki banyak konflik yang timbul, selain itu tidak sedikit pula permasalahan ini menimbulkan sengketa yang menjadi gugat menggugat antar ahli waris. Berbagai macam permasalahan warisan ini terkait dengan hak-hak kewarisan dan beberapa bagian ahli waris, para ahli waris memiliki kepentingannya masing-masing. Pada saat meninggalnya pewaris, para ahli waris mengambil alih hak-hak dan kewajibannya. Dalam salah satu kewajibannya tersebut, ahli waris diwajibkan untuk membayar utang pewaris, hibah, wasiat, dan lainnya seimbang dengan apa yang diterima dari masing-masing warisan. Wujud harta peninggalan menurut Hukum Waris Perdata meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.¹ Harta peninggalan sendiri tidak hanya berupa uang ataupun barang, namun terdapat saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa utang.

Utang memiliki arti yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.² Utang adalah tanggung jawab yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan utang pewaris sendiri juga merupakan tanggungan yang harus dilunasi sebagai akibat dari imbalan yang diterima orang yang berutang. Sebagian

¹ Hamdani dan Ilyas Yunus, *Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum KePerdataan, Vol. 3 (2), Mei 2019, hlm. 292.

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 113.

harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus digunakan untuk melunasi utang orang yang meninggal (pewaris).³

Ahli sejarah memiliki perbedaan pendapat kapan agama Islam masuk ke Indonesia. Pendapat pertama dikemukakan oleh H. Agus Salim, M. Zainal Arifin Abbas, Hamka, Sayed Alwi bin Tahir Alhadad, A. Hasyimy, dan Thomas W. yang mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah (7 Masehi). Sedangkan pendapat kedua mengemukakan bahwa agama Islam masuk pada abad ke-13 Masehi, pendapat tersebut dikemukakan oleh N.H. Krom dan Van Den Berg. Masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi didukung dengan adanya makam yang mencari ciri khas umat Islam dalam memelihara mayat, hal ini tidak pernah dikenal dalam ajaran Hindu dan Buddha.⁴ Pada Seminar ‘masuknya Islam ke Indonesia’ yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 dapat disimpulkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ketujuh atau kedelapan Masehi.⁵ Hukum Islam diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia yakni Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banjar-Kalimantan Selatan, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Mataram. Pada kerajaan tersebut membentuk badan-badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam yang dilihat dari sudut penataan Hukum Islam, melaksanakan syari’at Islam yang dilengkapi dengan institusi-institusi keagamaan. Dari hal tersebutlah kerajaan dan kesultanan menerapkan hukum waris sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia bergantung pada mazhab yang dianut oleh Sultan pada saat itu, Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang masyarakat sehingga dijadikan sebagai adat dan perilaku keseharian.⁶ Masuknya agama Islam membawa ajaran dan nilai-nilai baru dalam masyarakat, ajaran-ajaran tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Dengan masuknya agama Islam ke

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 38.

⁴ Jefik Zulfikar Hafizd, *Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern*, Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 9 (1), Juli 2021, hlm. 168.

⁵ Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm 131-132.

⁶ Iim Fahimah, *Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia*, Nuansa, Vol. 11 (2), 2018, hlm. 110.

Indonesia, maka Hukum Waris Islam yang merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang dibawa dan dijadikan salah satu sistem hukum di Indonesia yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Islam di Indonesia dalam mengatur pembagian harta warisan menjadi aturan yang berlaku di Indonesia. Hukum Waris Islam tidak hanya mengatur distribusi harta, namun mencerminkan mengenai nilai-nilai sosial dan moral yang ada dalam agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Hukum Waris Islam semakin diakui terutama dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakui hak-hak waris dalam konteks perkawinan. Dalam KHI sendiri mengatur mengenai aspek-aspek warisan menurut agama Islam. Selain itu pengadilan agama juga memerankan peranan penting dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Pada masa penjajahan Belanda, orang Belanda berusaha untuk menghilangkan pengaruh Hukum Islam di sebagian besar orang Indonesia. Perkembangan Hukum Islam pada masa ini diklasifikasikan ke dalam dua fase yaitu Belanda memberikan toleransi penuh melalui *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dengan memberikan ruang bagi Hukum Islam untuk berkembang secara penuh (1602-1800 M) dan Belanda melakukan intervensi Hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat. Tujuan dari fase kedua yaitu untuk menerapkan hukum Belanda. Hukum Islam dapat diakui jika hukum tersebut telah menjadi bagian dari hukum adat.⁷ Pada masa ini terdapat penggolongan penduduk di Indonesia dalam ketentuan *Indische Staatsregeling* (I.S.), pada ketentuan tersebut terdapat tiga penggolongan penduduk di Hindia Belanda yaitu:

- a. Golongan pertama yaitu golongan Eropa atau golongan kulit putih yang terdiri dari semua orang Belanda, masyarakat Eropa, Jepang, dan masyarakat lainnya yang dipersamakan dengan orang Eropa. Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari masyarakat yang berasal dari Eropa bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda.
- b. Golongan kedua yaitu golongan Timur Asing. Golongan ini adalah masyarakat dari Tionghoa atau Timur asing lainnya seperti Arab dan India.

⁷ Jefik Zulfikar Hafizd, *Op. cit.*, hlm. 177.

- c. Golongan ketiga yaitu Pribumi atau Bumiputera, golongan tersebut terdiri dari penduduk asli Hindia Belanda yang tidak pernah berpindah ke golongan lain yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau dikarenakan perkawinan. Golongan ini menggunakan hukum adat.⁸

Golongan yang terbagi dari 3 tersebut terdapat pada Pasal 163 I.S. penggolongan tersebut menciptakan terjadinya pluralisme hukum di bidang keperdataan. Peninggalan pemerintah kolonial tersebut dianggap masih berlaku asal hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), hal ini berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945. Hal ini juga tercantum pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Ketentuan Pasal 163 I.S. tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dinyatakan pemberlakuannya dicabut melalui Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/IN/12/1966 pada tanggal 27 Desember 1966 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1967. Pencabutan ini dilakukan dikarenakan tidak membedakan antara ras dan etnis yang ada di Indonesia, hal ini juga terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah menghapus keberlakuan penggolongan penduduk dan telah menggantinya menjadi warga negara Indonesia, selama memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang.⁹ Selain itu peraturan perundang-undangan di Indonesia menerapkan persamaan di hadapan hukum, hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28B ayat 2, Pasal 28D ayat 1 dan 4, dan Pasal 28I ayat 2. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan upaya perlindungan dan penegakkan hak

⁸ Sari Elsy Priyanti, *Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris*, Lex Renaissance, Vol. 4 (1), Januari 2019, hlm. 231-232.

⁹ <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel/penggolongan-penduduk-dan-kuhPerdata-di-peradilan-agama/6926> diakses pada 24 Juli 2025 Pukul 17.00.

asasi warga negara atau masyarakat dengan melakukan upaya implementasi efektif dan konkrit atas instrumen-instrumen hukum yang berlaku di bidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.¹⁰

Masyarakat sendiri dalam menanggapi permasalahan utang pewaris yang harus dibayar oleh ahli waris dengan cara berbeda-beda, hal ini bergantung pada budaya masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin menanggapi dengan cara yang lebih tradisional dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan setempat. Dalam kasus lainnya, masyarakat akan menggunakan cara yang lebih proaktif seperti berpartisipasi dalam proses pengaduan dan penyelesaian masalah, serta meminta bantuan pada pihak-pihak berwenang seperti pengadilan. Masyarakat Indonesia menanggapi permasalahan utang tersebut sangat bergantung pada konteks dan budaya setempat, serta bergantung pada situasi yang spesifik.

Dalam menemukan permasalahan penelitian ini, peneliti akan menggunakan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Hukum Islam menggunakan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma sebagai sumber hukumnya. Sedangkan Hukum Perdata menggunakan sumber yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Permasalahan utang milik pewaris dibahas dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata.

Beberapa permasalahan sering terjadi dalam sengketa warisan mengenai harta peninggalan dari pewaris terutama mengenai kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan. Kewajiban tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pembagian warisan, salah satunya yaitu utang pewaris. Hal tersebut timbul suatu permasalahan yaitu apakah seorang ahli waris memiliki kewajiban dalam menanggung utang pewaris, bagaimana jika harta yang ditinggalkan tersebut tidak dapat mencukupi dalam melunasi utang tersebut, apakah ahli waris harus menanggung utang pewaris dengan uangnya sendiri. Selain itu

¹⁰ Sari Elsy Priyanti, *Op. cit.*, hlm. 233-234.

terdapat pembayaran lainnya yang harus dibayar seperti biaya pemakaman, biaya perawatan jika ahli waris meninggal dikarenakan sakit, dan biaya-biaya lainnya.

Penelitian ini akan membahas tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dengan fokus utamanya pada Hukum Waris Perdata, namun penelitian ini juga akan mencakup pembahasan singkat mengenai perspektif Hukum Waris Islam untuk memberikan gambaran secara deskriptif antara kedua sistem hukum tersebut. Ruang lingkup utama penelitian ini yakni analisis Hukum Waris Perdata, sedangkan Hukum Waris Islam hanya sebagai referensi dalam memahami aspek tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut Hukum Waris Islam. Dalam kedua perspektif tersebut, apakah ahli waris dapat menolak tanggung jawab tersebut sehingga ahli waris tidak memerlukan untuk melunasi utang pewaris, hal ini akan ditinjau dari perspektif Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan Hukum Waris Perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan Hukum Waris Islam?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dari penelitian skripsi ini adalah Hukum Perdata khususnya Hukum Islam yang dititikberatkan pada penelitian yang berjudul tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

1.4. Tujuan Lingkup Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan Hukum Waris Perdata.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan Hukum Waris Islam.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan suatu manfaat mengenai pemikiran di bidang Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Ilmu Hukum Islam dalam rangka memberikan pemahaman terhadap tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis, yaitu:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Waris Islam, khususnya Hukum Waris Perdata.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanggung Jawab

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹¹ Menurut hukum, tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹² Dalam Hukum Perdata, tanggung jawab adalah suatu kewajiban seseorang dalam bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul akibat dari perbuatan, kelalaian dan kurang hati-hati.

Dalam Islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan diperiksa dan dipersoalkan bukan sekadar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yaitu tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*) serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).¹³

¹¹ <https://kbbi.web.id/tanggungjawab> diakses pada 14 Februari 2024 Pukul 15.35.

¹² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

2.1.2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu:

- 1) *Liability (the state of being liable)* mengandung makna yang komprehensif yaitu meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* menunjuk pada semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* ialah kondisi tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab kepada yang mungkin seperti kerugian, ancaman, biaya, beban, kondisi ini menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.
- 2) *Responsibility (the state or fact being responsible)* berarti bahwa kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkan.¹⁴

2.2. Ahli Waris

2.2.1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan orang meninggal.¹⁵ Ahli waris dalam Hukum Waris Perdata yaitu Pasal 832 yaitu para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama. Dalam KBBI sendiri mengartikan ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisan (harta pustaka).¹⁶ Sedangkan dalam KHI Pasal 171 huruf c menjelaskan pengertian dari ahli waris yakni orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 318-319.

¹⁵ Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Cet. 1 (UJP STAIN Watampone: CV Berkah Utami, 2015), hlm. 28.

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ahli%20waris> diakses pada 14 Februari 2024 Pukul 15.35.

2.2.2. Syarat Menjadi Ahli Waris

Dalam menjadi ahli waris terdapat dua syarat yaitu:

1. Ahli waris berdasarkan undang-undang

Ahli waris merupakan orang yang memiliki hak untuk menerima warisan, hal tersebut telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang di dalam Pasal 832 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa yang berhak menerima warisan yaitu para keluarga sedarah baik sah maupun luar nikah. Hubungan darah sendiri dijelaskan kembali di Pasal 852 huruf a KUHPerdara.

2. Ahli waris berdasarkan surat wasiat

Ahli waris dalam surat wasiat merupakan ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat dari pewaris kepada ahli waris dalam surat wasiat. Pada pasal 875 KUHPerdara menjelaskan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c menjelaskan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris yakni:

1. Beragama Islam

Ahli waris dapat dipandang beragama Islam, dilihat melalui Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan untuk bayi baru lahir atau anak yang belum dewasa dapat dilihat menurut ayahnya atau lingkungannya, hal tersebut terdapat dalam Pasal 172 KHI.

2. Memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan perkawinan

Hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris seperti ayah, paman, anak laki-laki, kakek, dan saudara laki-laki. Sedangkan memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris yaitu janda atau duda. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 174 KHI.

3. Tidak terhalang menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap

Ahli waris tidak boleh terhalang oleh hukum dalam menjadi ahli waris, seperti telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, memfitnah dan telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 173 KHI.

2.2.3. Syarat Mendapatkan Warisan

Dalam mendapatkan warisan, terdapat tiga syarat yaitu:¹⁷

1. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
3. Dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau ahli waris memiliki hak terhadap warisan.

2.2.4. Alasan Ahli Waris Tidak Mendapatkan Warisan

Ahli waris yang tidak dapat menjadi ahli waris (Pasal 838 BW) yaitu:¹⁸

1. Orang yang telah di hukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Dalam keputusan hakim, seseorang yang pernah dipersalahkan memfitnah pewaris yang berupa fitnah dengan ancaman hukum lima tahun atau lebih berat.
3. Orang yang karena kekerasan atau perbuatan yang dilakukan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

¹⁷ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Cet. 6, (Semarang: Unissula Press, 2017), hlm. 5.

¹⁸ Elviana Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 06. No. 01, Maret 2018, hlm. 11.

Alasan ahli waris tidak mendapatkan warisan menurut Hukum Waris Islam (KHI Pasal 172-174) yaitu:

1. Bukan beragama Islam.
2. Tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.
3. Terhalang oleh Hukum.

2.3. Tinjauan Utang

2.3.1. Pengertian Utang

Utang dalam KBBI memiliki arti uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.¹⁹ Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan pengertian utang, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Debitor yang dimaksud dalam pengertian tersebut ialah orang yang memiliki utang karena suatu perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁰

Utang itu sendiri timbul akibat ketidakmampuan para debitor untuk berprestasi dalam menjalankan perikatannya dengan baik. Prestasi yang dimaksud (Pasal 1234 KUHPerdara) adalah menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Selain itu terdapat sejumlah pengertian utang

¹⁹ <https://kbbi.web.id/utang> diakses pada 14 Februari 2024 Pukul 15.35.

²⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 dan 3.

menurut pakar hukum, salah satunya menurut Setiawan, S.H. yang mendefinisikan utang yaitu:²¹

"Utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain".

Berdasarkan doktrin serta yurisprudensi yang berkembang dalam hukum dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) penafsiran utang yaitu:²²

1. Utang dalam arti sempit, piutang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam. Hal tersebut adalah pandangan sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut yaitu perjanjian pinjam meminjam saja, artinya pinjam-meminjam uang dan tidak semua jenis perjanjian. Oleh karena itu, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian juga prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya juga tidak termasuk sebagai utang.
2. Utang dalam arti luas, utang memiliki arti sebagai tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja.
3. Utang dalam arti yang sangat luas, utang adalah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada undang-undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Utang ialah hal yang berupa tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan baik perjanjian maupun undang-undang.

²¹ Setiawan, Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini, seperti dikutip oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, (ed) *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 117.

²² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 83.

Utang dalam Bahasa Arab *Ad-Dain* memiliki arti yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang dimana salah satu pihak memberikan kewajibannya secara langsung sedangkan pihak kedua menyerahkan kewajibannya pada kesempatan lain.²³ *Ad-dain* (utang) artinya dapat lebih luas lagi yang dapat berarti *Al-qordh* (pinjaman), *As-salam* (pemesanan barang dengan uang yang diberikan terlebih dahulu), dan *As-salaf* (memberi barang tertentu dengan memberikan uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan datang beberapa waktu kemudian).²⁴

2.3.2. Rukun Utang Piutang

Rukun utang piutang menurut Hukum Islam yaitu:²⁵

1. Kalimat mengutang (lafadz) seperti “saya utangkan ini kepada engkau” dan dijawab oleh yang berutang yaitu “saya mengaku berutang kepada engkau”.
2. Yang berutang dan yang berpiutang.
3. Barang atau jumlah yang diutangkan.

2.4. Pewaris

2.4.1. Pengertian Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang oleh hukum memiliki harta kekayaan maupun hak dan kewajiban yang menurut hukum dapat diwariskan.²⁶ Menurut KBBI sendiri pewaris adalah orang yang mewariskan.²⁷ Pada Pasal 830 KUHPerdara menjelaskan bahwa pewaris hanya berlangsung karena kematian, maka pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia. Dalam KHI pasal 171 huruf b menjelaskan pengertian dari pewaris yaitu orang yang pada saat

²³ Dede Andriyana, *Konsep Utang Dalam Syariat Islam*, Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Vol. 2. No. 2, 2020, hlm. 51.

²⁴ Yazis bin Abdul Qodir Jawwas, *Ruh Seorang Mukmin Tergantung pada Utangnya Hingga Dilunasi*, (Bogor: Pustaka At-taqwa, 2014). hlm. 11.

²⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001). hlm. 418-419.

²⁶ *Ibid*, hlm. 118.

²⁷ <https://kbbi.web.id/waris> diakses pada 14 Februari 2024 Pukul 15.35.

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Terdapat beberapa ahli yang menjelaskan pengertian dari pewaris:

1. Erman Suparman, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik secara wasiat maupun tanpa surat wasiat.²⁸
2. H. M. Idris Ramulyo, pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan).²⁹
3. Emiliana Krisnawati, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.³⁰

2.5. Hukum Waris Perdata

2.5.1. Pengertian Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata adalah sistem pewarisan yang bersumber dari BW (*Burgerlijk Wetboek*), hukum kewarisan sendiri termasuk dari bagian hukum harta kekayaan. Dalam KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum waris merupakan ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan aset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris.³¹ Pewarisan dalam KUHPerdata terdapat dalam buku ke II mengenai kebendaan pada bab ke-12 tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari Pasal 830 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.³²

²⁸ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Ketika Aditama, 2005), hlm. 28-29.

²⁹ H.M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 21.

³⁰ Emiliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 1.

³¹ Diana Anisya, *et al.*, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 1. No. 3, September 2022, hlm 208.

³² Elviana Sagala, *Op. cit.*, hlm. 117.

2.5.2. Asas-Asas Hukum Waris Perdata

Dalam Hukum Waris Perdata, terdapat beberapa asas yaitu:³³

1. Asas *Saisine* merupakan jika pewaris meninggal dunia, maka semasa tersebut semua hak dan kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya (Pasal 830 KUHPerdata).
2. Asas Individual adalah orang-orang yang menjadi ahli waris ialah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan juga bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 *jo.* Pasal 852a KUHPerdata).
3. Asas Bilateral yakni seseorang tidak hanya mewaris dari pihak ayahnya saja, namun juga dari pihak ibunya, dan juga saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik sekandung maupun saudara tirinya (Pasal 850, 854, 856, dan 857 KUHPerdata).
4. Asas Perderajatan adalah ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya (Pasal 841-843 KUHPerdata).
5. Asas Kematian merupakan pewarisan akan berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdata), kecuali terjadi keadaan tidak hadir (Pasal 467 *jo.* Pasal 470 KUHPerdata).

2.5.3. Sistematika Hukum Perdata

Dalam sistematika hukum perdata terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan (doktrin) dan sistematika menurut pembentuk undang-undang (*wetgever*). Dalam ilmu pengetahuan sendiri membagi hukum perdata sebagai berikut:³⁴

1. Hukum Perorangan (*personenrecht*);
2. Hukum Keluarga (*familierrecht*);
3. Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*);
4. Hukum Waris (*erfrecht*).

³³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Islam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), hlm. 3-4.

³⁴ Djaja S. Meliala, *Op. cit.*, hlm. 3.

Dalam pembentuk undang-undang sendiri membagi hukum perdata sebagai berikut:³⁵

1. Buku kesatu: tentang orang
2. Buku kedua: tentang kebendaan
3. Buku ketiga: tentang perikatan
4. Buku keempat: tentang pembuktian dan kedaluwarsa

2.6. Hukum Waris Islam

2.6.1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat (1) menjelaskan pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing. Menurut Idris Djakar menjelaskan Hukum Waris Islam sebagai aturan hukum terkait dengan perpindahan hak milik atas tirkah pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak menerima dan bagian-bagiannya masing-masing dengan adil sesuai syariat Islam.³⁷ Maka dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur mengenai pembagian hak warisan dan hal-hal yang bersangkutan lainnya sesuai dengan syariat Islam.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ A. Khisni, *Op, cit.*, hlm. 9-10.

³⁷ Siti Hamidah, *et al.*, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 3.

2.6.2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan terdapat asas-asas yang digunakan yang terdapat, yaitu:³⁸

1. Asas bilateral/parental adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.
2. Asas ijbari, secara etimologi sendiri mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Maka dalam hal ini berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada masih hidup terjadi dengan sendirinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dalam asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu akan beralih.
3. Asas individual yaitu ahli waris berhak atas bagian dari warisan tersebut yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (diperoleh secara individu).
4. Asas keadilan berimbang adalah asas keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan.
5. Asas kewarisan akibat kematian adalah terjadinya peralihan harta warisan karena adanya kematian (meninggalnya) seseorang.

2.6.3. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam

Sumber-sumber Hukum Waris Islam yang dijadikan dasar yang mengatur warisan dalam agama Islam yaitu:³⁹

1. Al-Qur'an

Sumber Hukum Waris Islam yang utama yaitu kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri berisikan wahyu-wahyu dari Allah Swt. yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. secara berangsur-angsur. Dalam

³⁸ Suhardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 37.

³⁹ Dewi Noviarni, *Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, 'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, Edisi I, Juni 2021, hlm. 63-64. www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Al-Qur'an banyak memberikan petunjuk dalam kehidupan untuk manusia, salah satunya mengenai waris itu sendiri.


2. Hadits

Hadits adalah sumber selanjutnya setelah Al-Qur'an. Hadits adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Hadits sendiri dijadikan rujukan untuk umat muslim dalam menjelaskan Hukum-Hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

3. Ijtihad

Dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah menjelaskan ketentuan yang terperinci mengenai pembagian harta warisan dan lainnya, namun masih ada beberapa hal diperlukan adanya ijtihad. Ijtihad sendiri menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

2.7. Kerangka Pikir



Keterangan:

Warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris. Dalam permasalahan warisan terjadi beberapa permasalahan salah satunya yaitu tanggung jawab membayar utang pewaris. Utang adalah suatu kewajiban yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, utang milik pewaris yang sudah meninggal dunia harus dibayarkan oleh ahli waris sebelum warisan tersebut dibagikan, hal ini menjadi salah satu tanggung jawab ahli waris. Pada negara Indonesia, pembayaran utang sendiri dapat ditinjau dari dua sisi yaitu Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam. Hukum Waris Perdata menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan Hukum Waris Islam menggunakan Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan suatu metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui, maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan, dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁴⁰

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data dan sumber teori yang berguna untuk memecahkan suatu masalah.⁴¹ Metode tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti referensi buku dan dokumen-dokumen dari penelitian lain seperti buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya.⁴² Dalam penelitian akan membahas mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam. Dalam penelitian ini memfokuskan ke dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam, dan mengkaitkan aturan atau pedoman lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 57.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 133-134.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 13.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴³ Maka dalam penelitian ini dapat menggambarkan mengenai isu yang dibahas yaitu tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dengan cara mengumpulkan serta mempelajari berbagai macam bahan pustaka dan aturan hukum yang memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, aturan-aturan hukum, dan sumber hukum lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada sumber utama dari permasalahan penelitian ini yaitu Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris yang akan ditinjau dari asas saisine dan asas ijbibari.

3.4 Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dengan cara studi kepustakaan dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini terdiri dari Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu peraturan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat kabar, dan internet.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan studi atau pembelajaran pada setiap buku, berita, jurnal, dokumen terdahulu yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang hendak diselesaikan.⁴⁴ Dengan menggunakan studi tersebut memiliki tujuan untuk meneliti mengenai permasalahan penelitian ini yaitu tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilah data-data yang didapatkan apakah data tersebut relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dari bahan hukum dan dokumen. Sehingga data tersebut dapat diolah dan disusun secara sistematis, efektif, dan logis memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. cit*

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah.⁴⁵ Dalam metode ini digunakan dengan cara interpretasikan bahan yang didapatkan dan diolah selanjutnya dianalisis secara rinci dan jelas sehingga dapat disusun secara sistematis, efektif, dan logis. Dengan menganalisis data-data yang diperoleh dan menggabungkan dengan satu data dengan data lainnya sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

⁴⁵ Suratmah, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 82.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Hukum Waris Perdata menjelaskan ahli waris memiliki beberapa kewajiban yaitu mengurus warisan, menyelesaikan utang warisan, mengurus pembagian warisan, dan melaksanakan wasiat. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang sendiri tergantung dari sikap yang diambil olehnya, terdapat beberapa macam sikap yaitu ahli waris menerima secara murni, ahli waris menolak warisan yang diberikan, dan ahli waris menerima secara *beneficiaire*. Dalam menentukan sikap tersebut, ahli waris akan diberikan waktu selama empat bulan, dan dapat diperpanjang oleh Pengadilan Negeri. Asas saisine merupakan salah satu asas dalam Hukum Waris Perdata, menurut asas ini hak dan kewajiban milik pewaris akan dialihkan kepada ahli waris tanpa perbuatan apapun termasuk dalam permasalahan pelunasan utang pewaris.
2. Hukum Waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum warisan dibagikan, ahli waris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 175 angka 1 KHI yaitu mengurus dan menyelesaikan permasalahan pemakaman, menyelesaikan utang-utang yang berupa pengobatan, perawatan, dan biaya lainnya, menyelesaikan wasiat, dan membagi harta warisan kepada orang yang berhak. Dalam Hukum Waris Islam, utang harus dilunaskan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Asas ijbari merupakan asas Hukum Waris Islam yang memiliki arti bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa ada kehendak manusia. Maka ahli waris akan dibebankan utang yang dimiliki pewaris, namun ahli waris dapat membayar sebesar warisan yang ditinggalkan.

5.2. Saran

Bagi ahli waris, diharuskan melakukan kewajibannya sebagai ahli waris seperti membayar utang-utang pewaris. Apabila utang tersebut masih tersisa dan harta peninggalan tidak cukup untuk melunasinya, maka ahli waris sebaiknya melakukan musyawarah terhadap utang yang tersisa. Hal ini dilakukan agar ahli waris dapat menghindari konflik dan masalah yang akan timbul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hajar, Ibnu. 2000. *Terjemahan Tufah, Jilid 5*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamida, Siti, *et al.* 2021. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartohadiprojo, Sudikno. 1984. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta.
- Khisni, A. 2017. *Hukum Waris Islam*. Cet. 6. Semarang: Unissula Press.
- Krisnawari, Emiliana. 2006. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Bandung: CV Utomo.
- Lontoh, Rudy A., Denny Kailmang, dan Benny Ponto. (Eds). 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Utang*. Bandung: Alumni.
- Lubis, Suhardi K dan Komis Simanjuntak. 1995. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, S Djaja. 2018. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono R. 1992. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1990. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ramulyo, H.M Idris. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, M Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Rodliyah, Nunung. 2017. *Hukum Waris*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Rofiq, Ahmad. 1999. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. 2004. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa.
- _____. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2003. *Figih Muamalah*. Jakarta: Mizan.
- Suparman, Erman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Ketika Aditama.
- Suratmah dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: P.T. Gunung Agung.
- Ya'qub, Hamzah. 1999. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Yazis bin Abdul Qodir Jawwas. 2014. *Ruh seorang mukmin tergantung pada Utangnya hingga dilunasi*. Bogor: Pustaka At-taqwa.

Jurnal:

- Abdullah. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. 179-190.
- Andriyana, Dede. *Konsep Utang Dalam Syariat Islam*. Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Vol. 2 (2), 2020, 49-64.
- Anisya, Diana, *et al.* 2022. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS), 1(3), 208.
- Fahimah, Iim. 2018. *Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia*. Nuansa, 11 (2), 107-116.
- Firdaweri. 2017. *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 9 (2), 70-89.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. *Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern*. Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 9 (1), 165-184.
- Hamdani dan Ilyas Yunus. 2019. *Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum KePerdataan, 3 (2), 292.
- Ilyas. 2011. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (55), 127-137.
- Naskur. 2010. *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 8 (1), 7-11.
- Noviarni, Dewi. 2021. *Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia*. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1 (1), 63-64. www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- Nuzha. 2015. *Wasiat dan Hutang Dalam Warisan*. Jurnal Al-Qadau, 2 (2), 161-175.
- Palayukan, Yayu. 2021. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum, IX (4), 130-138.
- Priyanti, Sari Elsy. 2019. *Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris*. Lex Renaissance, 4 (1), 232-247.
- Sagala, Elviana. 2018. *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 6 (1), 118-119.
- Syuhada. 2021. *Pelimpahan Utang Terhadap Ahli Waris Menurut Pasal 833 Ayat (1) KUHPperdata: Analisis Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Syariah, 2 (2), 184.
- Warisni, Rinrin. 2022. *Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dalam Kandungan*. Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, 07 (1), 53-63.

Website:

<http://pa-bengkulukota.go.id/foto/ASAZ%20HUKUM%20WARIS%20-%20chatib.pdf> diakses pada 10 Juni 2025 Pukul 18.26.

<https://kbbi.web.id/Perdata> diakses pada 14 Februari 2024 Pukul 15.35.

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab> diakses pada 14 Februari 2024 Pukul 15.35.

<https://kbbi.web.id/utang> diakses pada 14 Februari 2024 Pukul 15.35.

<https://kbbi.web.id/waris> diakses pada 14 Februari 2024 Pukul 15.35.

<https://pa-serui.go.id/kewajiban-dan-tanggungjawab-ahli-waris-menurut-pasal-175-khi-dan-pasal-833-kuh-perdata/> diakses pada 28 Agustus 2025 Pukul 18.45.

<https://www.pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/293-jangan-serakah-atas-harta-dedovanje> diakses 27 Agustus 2025 Pukul 15.53.

<https://www.pa-unaaha.go.id/artikel/penggolongan-penduduk-dan-kuhPerdata-di-peradilan-agama/6926> diakses pada 24 Juli 2025 Pukul 17.00.